



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CARENANG
DESA PANENJOAN

Alamat : Jln. Walileman KM 01 Panenjoan- Carenang Kode Pos 42195

KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANENJOAN
NOMOR : : 445.9/Kep- 18/DS-2009/IX/2025
TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA PANENJAON
KEPALA DESA PANENJOAN

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;

9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Desa Panenjoan tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Panenjoan
- Kesatu :** Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua Pelaksana
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
 - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- Kedua :** Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Panenjoan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :
- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
 - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - f. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
 - g. Membantu kampanye kreatif (missal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
 - h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
 - i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
 - k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
 - n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
 - p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
- Ketiga :** Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Panenjoan disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.
- Keempat :** Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :
- a. Musyawarah di tingkat desa
 - b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader

- c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
- d. Pelatihan kader
- e. Penyuluhan
- f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
- i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Panenjoan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa..... ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Panenjoan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Kedelapan ; Keputusan Kepala Desa Panenjoan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panenjoan
pada tanggal 17 September 2025
Kepala Desa Panenjoan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANENJOAN
NOMOR : 18 Tahun 2025
TANGGAL : 17 September 2025
TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN
HIV-AIDS DI DESA PANENJOAN KECAMATAN CARENANG
KABUPATEN SERANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DESA PANENJOAN KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua Pelaksana	AGUNG PERMANA
2	Wakil Ketua	MAHDIYANI
3	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	SUMIYATI
4	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	MASTUTI
5	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus	ANIASIH
6	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	MUPIAH

Ditetapkan di Panenjoan
Pada tanggal 17 September 2025

Kepala Desa Panenjoan

